



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI
AKIBAT PERSELISIHAN YANG TERUS MENERUS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN UU No 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**(Studi Putusan PA Jember Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr)
Tanggal 23 September 2003**

***JURIDICAL ANALYSIS ON DIVORCE LAWSUIT DUE TO CONTINUAL
CONFLICTS INVIEW OF ISLAMIC LAW COMPILATION AND ACT NO. 1 OF
1974 ABOUT MARRIAGE***

***(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 972/Pdt.G/2003/PA.Jr)
23th September 2003***

**GITA PUSPITA HARVEY
030710101128**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI
AKIBAT PERSELISIHAN YANG TERUS MENERUS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN UU No 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**(Studi Putusan PA Jember Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr)
Tanggal 23 September 2003**

***JURIDICAL ANALYSIS ON DIVORCE LAWSUIT DUE TO CONTINUAL
CONFLICTS INVIEW OF ISLAMIC LAW COMPILATION AND ACT NO. 1 OF
1974 ABOUT MARRIAGE***

***(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 972/Pdt.G/2003/PA.Jr)
23th September 2003***

**GITA PUSPITA HARVEY
030710101128**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

**Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menya-
nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan.**

(Terjemahan Q.S. Huud Ayat 115)

**ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI
AKIBAT PERSELISIHAN YANG TERUS MENERUS
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN UU No 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**(Studi Putusan PA Jember Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr)
Tanggal 23 September 2003**

***JURIDICAL ANALYSIS ON DIVORCE LAWSUIT DUE TO CONTINUAL
CONFLICTS INVIEW OF ISLAMIC LAW COMPILATION AND ACT NO. 1 OF
1974 ABOUT MARRIAGE***

***(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 972/Pdt.G/2003/PA.Jr)
23th September 2003***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

GITA PUSPITA HARVEY

030710101128

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

NOVEMBER 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 NOVEMBER 2007**

Oleh

Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H,M.H

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

R. AJ. Angelica Indraswari, S.H

NIP. 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI AKIBAT PERSELISIHAN YANG TERUS MENERUS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU No 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan PA Jember Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr , Tanggal 23 September 2003)”.

Oleh

GITA PUSPITA HARVEY

030710101128

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H

NIP. 131 276 661

R. AJ. Angelica Indraswari, S.H

NIP. 132 296 905

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Kopong Paron Pius, S.H, S,U

NIP. 130 808 982

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : November

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Bastian, S.H

NIP. 130 325 902

Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

Hj.Lilieq Istiqomah, S.H, M.H

NIP. 131 276 661

()

R. AJ. Angelica Indraswari, S.H

NIP. 132 296 905

()

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku Tercinta, Ayahanda Suhariyanto dan Ibunda Evi Ratna Dewi yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat dan selalu memberikan semangat dari aku kecil hingga sekarang;
2. AlmaMaterku Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Adik-adikku Tersayang Friska Indira Wardani Harvey, Cindy Novita Harvey, Loecky Harviyanto;
5. Keluarga besar Emak Greta dan Hj. Siti Amalia.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GITA PUSPITA HARVEY

NIM : 030710101128

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI AKIBAT PERSELISIHAN YANG TERUS MENERUS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan PA JEMBER Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr, Tanggal 23 September 2003)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 November 2007

Yang Menyatakan,

Gita Puspita Havey

NIM.030710101128

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNYA sehingga skripsi dengan judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGAT CERAI AKIBAT PERSELISIHAN YANG TERUS MENERUS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan PA Jember Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr, Tanggal 23 September 2003) dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H, S.U Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Totok Sudaryanto,S.H, M.S dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H, M.H pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu R. AJ. Angelica Indraswari S.H pembantu pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Bastian, S.H ketua penguji skripsi;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H sekretaris penguji skripsi;
7. Bapak I Ketut Suandra S.H Pembantu Dekan II dan Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H Ketua Jurusan Hukum Perdata;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami untuk menjadi yang terbaik;
10. Drs. Hamdan, S.H pembimbing skripsi di Pengadilan Agama Jember;
11. Pengadilan Agama Jember,tempat KKM dan Penelitian;
12. Ayahanda Suhariyanto dan Ibunda Evi Ratna Dewi yang penuh kasih sayang selalu sabar dalam memberikan dorongan dan semangat serta doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini;

13. Adik-adikku tersayang Friska Indira Wardani Harvey, Cindy Novita Harvey dan Loecky Harviyanto yang memberikan semangat guna keberhasilanku;
14. Emakku tersayang Emak Greta yang selalu mendoakan dan memberikan nasehat serta semangat untuk keberhasilanku;
15. Nenekku Hj. Amalia yang telah mendoakan dan memberikan nasehat bagiku;
16. Tante Ninik, Tante Ria, Tante Iing, Tante Nanik, Om Elkaf, Om Kabul, Om Lun,serta Tante-tante dan Om-omku tersayang yang telah memberikan semangat dan doa bagiku dalam menyelesaikan tugas akhir ini ;
17. P. Sabar, P.Budi dan Karyawan Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutin semuanya, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
18. Sobat-sobat dan adik-adik angkatan bawah serta temen seperjuangan di UKM Basket Fakultas Hukum Universitas Jember tetap semangat dan berjuang terus buat mengangkat nama almaMater kita baik untuk wilayah Universitas maupun regional;
19. Temen-temen seperjuanganku Tice, Tety Andri, Fika, Tyas, Cristin thank you very much;
20. Sahabatku Fitri Diana Sari S.H, Dwi Oktasari S.H, Agung Irawan S.H, Ellya S.H, Ariza S.H, Reni Azmi S.H atas nasehat, semangat dan kesabaran yang mereka berikan;
21. Temen-temen KKM di Pengadilan Agama Jember, ciayoo rek.....!!
22. Adik-adikku Vio, Kevin Ndut, Ogi, Nuel, Audi, Rania, Resa terima kasih atas keceriaan yang diberikan selama ini;
23. My best friend, Budi, Tito yang ga' bosan-bosan dengerin curhatku dan thanks for semangat dan doanya;
24. Temen-temenku yang ga' bisa aku sebutin semuanya, thanks for everythings;
25. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, November 2007

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang sengaja diciptakan oleh Allah antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Modal utama yang harus dipegang teguh dalam kehidupan perkawinan adalah kesetiaan, kepercayaan dan kehidupan ekonomi. Tanpa adanya ketiga hal tersebut niscaya kehidupan perkawinan itu akan berakhir dan akan timbul perceraian. Perceraian adalah hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapapun, kapanpun, dimanapun juga. Tetapi kadang-kadang perceraian adalah jalan terbaik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau perpecahan yang tidak dapat diperbaiki dalam sebuah rumah tangga.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu: pertama, tentang proses penyelesaian perkara gugat cerai akibat perselisihan terus menerus (Studi Putusan PA Jember Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr); kedua, tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) kepada suami.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur atau proses penyelesaian tentang gugat cerai akibat perselisihan terus menerus di Pengadilan Agama Jember; untuk mengetahui dan mengkaji tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) kepada suami.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum; metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi undang-undang dan studi kasus; analisa bahan hukumnya menggunakan metode deduktif.

Proses sidang perceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permohonan perceraian sudah didaftarkan dan diregister oleh panitera di pengadilan yang berwenang mengadilinya. Dalam setiap persidangan, Hakim akan selalu menanyakan apakah ada kemungkinan bagi pihak-pihak untuk berdamai. Apabila kedua belah pihak sudah tidak mungkin berdamai, maka proses beracara dipersidangan dapat dilanjutkan. Dalam perkara Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr, Majelis Hakim melihat dan memeriksa bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dengan

melihat bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan mengabulkan gugatan penggugat. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) dalam perkara Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr adalah karena tergugat sebagai ibu sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dari tergugat dengan meninggalkan kedua anak penggugat dan tergugat. Selain itu, tergugat tidak perhatian terhadap kedua anaknya dengan jarang memelihara dan mendidik mereka.

Hendaknya Hakim benar-benar lebih meningkatkan kemampuan dan wawasan untuk menggali dan mencari sumber-sumber hukum formil dan materiil untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam memutus serta menyelesaikan perkara gugat cerai dengan alasan apapun baik dari hukum agama maupun dari ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hendaknya suami istri yang akan bercerai lebih mempertimbangkan akibat bagi anak-anaknya, suami istri yang telah bercerai wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan	10
2.2 Pengertian Perceraian	11
2.2.1 Macam-macam Perceraian.....	13

2.2.2	Pengertian Cerai Gugat.....	15
2.2.3	Pengertian Gugat Cerai.....	15
2.2.4	Alasan-alasan Perceraian	16
2.3	Hadhanah (Pemeliharaan Anak)	17
2.3.1	Pengertian Hadhanah (Pemeliharaan Anak).....	17
2.3.2	Akibat Perceraian Terhadap Hadhanah	18
2.4	Kompetensi (Kewenangan) Pengadilan Agama	20
BAB III	PEMBAHASAN.....	22
3.1	Proses Penyelesaian Gugat Cerai Akibat Perselisihan Yang Terus Menerus (Studi Putusan PA Jember Nomor 972/Pdt.G/2003/PA.Jr).....	22
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hak Hadhanah (Pemeliharaan Anak) Kepada Suami	31
BAB IV	PENUTUP.....	38
4.1	Kesimpulan	38
4.2	Saran	39
DAFTAR BACAAN.....		40
LAMPIRAN		